DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
Jl. Pemuda No. 134 Semarang
Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 677 /103/1/ 89

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : **Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kec. Toroh**
sebagai dimaksud dalam surat tanggal 10 Maret 1989 No. B-6/15/PCM BPK/III/1989
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara	:	**Muhammadiyah**
A l a m a t	:	**MIM.Dongko - Depok, Kec. Toroh KAB. GROBOGAN**
Jenis/NamaSekolah	:	**SMA Muhammadiyah Toroh**
Alamat/Lokasi Sekolah	:	**Desa Depok, Kec. Toroh KAB. GROBOGAN**

mulai tahun ajaran **1989/1990** menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tiduk mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 12 April 1989
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah

SUGARDI
NIP. 130430095

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Bupati/~~xxxxxxxxxxxx~~ KDH Tk. II **Kab. Grobogan.**
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/~~xxxxx~~ **Grobogan.**